



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Walangsari Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.18.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA WALANGSARI

Ttd.

MARWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 316 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA WALANGSARI KECAMATAN
 KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEDE SUWANDI	LAKI-LAKI	1	Halaman Rumah Mak Inung RT 001 RW 001
2	OLAN KUSNIAWAN	LAKI-LAKI	2	Halaman Rumah Mak Aam RT 001 RW 001
3	DONI DAMARA	LAKI-LAKI	3	Halaman Rumah Pak Yadi RT 002 RW 001
4	DION MUHAMMAD KARTIAWAN	LAKI-LAKI	4	DTA RT 002 RW 001
5	YEN YEN SUBIYANTI	PEREMPUAN	5	SDN PASIR WALANG RT 006 RW 003
6	AI SUSANTI	PEREMPUAN	6	SDN PASIR WALANG RT 006 RW 003
7	EVI NOVIANTI	PEREMPUAN	7	Halaman Rumah Bu Ai RT 007 RW 003
8	BAMBANG SETIAWAN	LAKI-LAKI	8	CEMPAKA 1 RT 008 RW 003
9	JUDIN	LAKI-LAKI	9	CEMPAKA 1 RT 008 RW 003
10	TEGUH PRASETYA SUKARNA	LAKI-LAKI	10	Halaman Rumah Pak Teguh RT 011 RW 004
11	IRMA MUKTA NURJANAH	PEREMPUAN	11	Halaman Rumah Bu Engkom RT 013 RW 015
12	SELAMITA NURFAUZIAH	PEREMPUAN	12	Pasir Calung RT 021 RW 008
13	LASWATI	PEREMPUAN	13	Halaman Rumah Pak Ridky RT 014 RW 005
14	RAHMAN	LAKI-LAKI	14	Halaman Rumah Pak Rahman RT 016 RW 006
15	AWALUDIN	LAKI-LAKI	15	DTA sirojudin RT 019 RW 007
16	ANI YULIANI	PEREMPUAN	16	Halaman Rumah Bu Ocach RT 022 RW 008
17	ADI RANGGA KUSUMAH	LAKI-LAKI	17	SDN CINGENCA RT 022 RW 008

18	SITI KIBTIAH	PEREMPUAN	18	CEMPAKA 4 RT 024 RW 009
19	SITI NURFALAH	PEREMPUAN	19	Halaman Rumah Pak Mz RT 025 RW 009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA WALANGSARI

Ttd.
MARWAN